

Pengaruh Penerapan E-Filing dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Muhammad Nasrun ^{1✉} **Muhammad Adil** ²

^{1,2} *Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan e-filing dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar selatan Selatan yang berjumlah 2.102 Wajib Pajak Badan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu Insidental sampling. Adapun jumlah sampel yang digunakan sebanyak 99 orang wajib pajak badan yang diperoleh dari formulasi slovin. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh responden. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis melalui beberapa tahapan pengujian, diantaranya yaitu uji statistik dekriptif, uji instrumen penelitian yang terdiri dari (uji validitas, uji reliabilitas), uji asumsi klasik yang terdiri dari (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas) dan menguji seluruh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dan akan dibuktikan melalui uji koefisien determinasi, uji parsial dan uji simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Penggunaan E-filing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik penggunaan e-filing maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi. Dan Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sanksi pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi.

Kata Kunci: *Penerapan E-Filing; Sanksi Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak.*

Abstract

This study examines the effect of the implementation of e-filing and tax sanctions on individual taxpayer compliance. This study's population is corporate taxpayers registered at the South-South Makassar Pratama Tax Service Office, amounting to 2,102 corporate taxpayers. The sampling technique used is incidental sampling – the number of samples used was as many as 99 corporate taxpayers obtained from the slovin formulation. The data in this study used primary data collected by distributing questionnaires to all respondents. The data that has been collected will be analyzed through several stages of testing, including descriptive statistical tests, research instrument tests consisting of (validity tests, reliability test), classical assumption tests consisting of (normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test) and testing all the hypotheses proposed in this study and will be proven through the coefficient of determination test, partial test, and simultaneous test. The results showed that the variable of E-filing had a positive and significant effect on taxpayer compliance. The better the e-filing, the higher the level of taxpayer compliance. And Tax Sanctions have a positive and significant impact on taxpayer compliance. The higher the tax penalty, the higher the level of taxpayer compliance.

Keywords: *Application of E-Filing; Tax Sanctions; Taxpayer Compliance.*

✉ Corresponding author :

Email Address : mnasrun@unismuh.ac.id

PENDAHULUAN

Sejak reformasi sistem administrasi perpajakan yaitu sistem self assessment yang diterapkan beberapa tahun terakhir ini membuat kepatuhan wajib pajak sedikit demi sedikit mengalami peningkatan. Meskipun perubahan tersebut hasilnya belum memuaskan pemerintah tetapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak menyerah dan tetap berusaha melakukan perubahan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar mendapatkan hasil yang memuaskan (Siamena et al., 2017).

Kepatuhan wajib pajak diidentifikasi dari kepatuhan dalam mendaftarkan diri, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung, dan membayar pajak terutang serta tunggakan pajak (Mutia, 2014). Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP) dalam melaporkan/ menyampaikan pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga melakukan perubahan dengan membuat suatu program untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya. Program tersebut adalah program secara online yang merupakan wujud dari reformasi perpajakan. Salah satu program secara online tersebut yaitu electronic filing system atau E-filing. E-filing membantu wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu (Fadilah & Sapari, 2020).

Meskipun kepatuhan wajib pajak sudah mengalami perubahan yang sangat baik sejak adanya sistem e-filing. Namun, sistem ini bukan merupakan hal yang mudah untuk diimplementasikan. Karena wajib pajak masih ada yang tidak ingin mengaplikasikan sistem e-filing, padahal sistem e-filing sudah sangat mudah dan waktunya singkat (Tambun & Kopong, 2017). Selain itu, dalam sistem e-filing juga diperlukan bukti potongan pembayaran pajak yang harus disimpan tetapi saat pelaporan dengan sistem e-filing wajib pajak hanya mendapatkan rekapitulasi. Karena bukti potong merupakan bukti pemotongan PPh 21 untuk mengawasi pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja (www.republika.co.id). Dua permasalahan yang terjadi harus diatasi agar wajib pajak lebih patuh melaporkan dan membayarkan pajaknya.

E-Filing adalah cara pelaporan SPT Tahunan secara online dan real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Pemanfaatan teknologi informasi dapat mempercepat proses pelayanan dan pemeriksaan, serta menjadikan proses administrasinya menjadi jauh lebih sederhana (Pradnyana & Prena, 2019). Penerapan aplikasi e-filing dalam sistem perpajakan yang menganut

self assesstment system di Indonesia menuntut kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Aplikasi e-filling merupakan system aplikasi komputer yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang ditujukan untuk wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan aplikasi e-filling dinilai lebih efisien dari pada menggunakan SPT manual, sehingga dengan menggunakan e-filling wajib pajak dapat dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakan (Imaniati & Isroah, 2016).

Hasil penelitian terdahulu seperti (Fadilah & Sapari, 2020; Nurlaela, 2018; Pradnyana & Prena, 2019) yang menemukan bahwa penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan aplikasi e-filling meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penelitian mengenai sanksi pajak telah dilakukan oleh (Imaniati & Isroah, 2016; Novitasari, 2018), menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan dan bernilai positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, apabila sanksi perpajakan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Semakin berat sanksi yang diberikan maka akan semakin merugikan wajib pajak, sehingga sanksi pajak diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak.

Fenomena pencapaian realisasi penerimaan Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara pada tahun 2018 disajikan pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Kantor DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Tahun 2018 (dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Realisasi s/d 31 Des 2017	Prosentase Pencapaian	Realisasi s/d 31 Des 2018	Prosentase Pencapaian
Pajak Penghasilan	5.912.136	72,19%	6.527.144	79,70%
PPN dan PPnBM	5.090.756	91,52%	5.666.011	101,86%
PBB dan BPHTB	100.882	109,86%	125.545	136,73%
Pajak Lainnya	161.905	68,73%	176.444	74,91%
Jumlah	11.265.678	80,01%	12.495.145	88,75%

Sumber: www.pajak.go.id

Berdasarkan Tabel 1, maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara mengemban target penerimaan pajak sebesar Rp. 14,079 triliun yang mana target penerimaan pajak secara nasional sebesar Rp. 1.423,995 triliun. Sampai dengan tanggal 31 desember 2018, Pencapaian Realisasi Penerimaan Kanwil DJP Sulselbrata sebesar Rp. 12.495 miliar atau 88,75% dari target. Tabel 1 juga menunjukkan bahwa target penerimaan pajak penghasilan mencapai 79,70%. Walaupun penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya namun belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Kepatuhan

wajib pajak menjadi faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka pendapatan pajak juga akan semakin tinggi, dan sebaliknya. Namun, salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (tax compliance).

Dengan adanya fenomena yang terjadi dan hasil penelitian-penelitian terdahulu menjadi faktor pendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Penelitian ini pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Nurlaela (2018) yang memiliki persamaan pada variable independennya yaitu penerapan e-filing dan variable dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak. sebagai. yang menggunakan penerapan e-filing sebagai variabel bebas. Namun, berbeda dengan penelitian Nurlaela (2018), pada penelitian ini, peneliti menambahkan satu variabel bebas yaitu sanksi pajak dan objek penelitian ini adalah wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan sedangkan Nurlaela objek penelitiannya adalah wajib pajak pada KPP Pratama Garut. Tempat penelitian pada KPP Pratama Makassar selatan tersebut dipilih oleh peneliti dengan pertimbangan bahwa baik data maupun informasi yang dibutuhkan mudah diperoleh serta relevan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan e-filing dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor KPP Makassar selatan Pratama.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun definisi pajak yang dikemukakan oleh Resmi (2017) yaitu pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Novitasari (2018) fungsi pajak yaitu: 1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara). Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPn), pajak penjualan atas barang Mewah (PPnBM), pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya. 2. Fungsi Regulerend (Pengatur). Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya (Solekhah & Supriono, 2018), yaitu: 1. Teori Asuransi. Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. 2. Teori Kepentingan. Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan

masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka. 3. Teori Gaya Pikul. Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. 4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti). Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan warganya, teori ini mendasarkan pada paham Organische Staatsleer. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara, timbul hak mutlak untuk memungut pajak. 5. Teori Asas Gaya Beli. Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, tetapi hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

Menurut Samadiartha (2017), sistem pemungutan pajak ada tiga macam cara, yaitu: 1. Official Assesment System, adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-Cirinya: a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. b. Wajib Pajak bersifat pasif. c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 2. Self Assesment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya: a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 3. Witholding System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Undang-undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 2 berbunyi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh (Mochtar, 2020; Zain, 2008) sebagai "Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: 1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, 2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, 3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, 4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua jenis (Pohan, 2014; Susmita & Supadmi, 2016), yakni: 1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya, ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT PPh Tahunan adalah tiga bulan sesudah berakhir tahun pajak, yang pada umumnya jatuh pada tanggal 31 Maret. Jika wajib pajak menyampaikan SPT PPh Tahunan sebelum tanggal 31 Maret tersebut, maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal. Jadi yang dipenuhi oleh

wajib pajak ini adalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum atas waktu. 2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi wajib pajak memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Tahunan pajak penghasilan adalah ketentuan dalam undang-undang PPh dan penyampaian ke KPP sebelum batas waktu.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP- 88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 jo KEP-05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP): E-filing adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer, dimana penyampaiannya dilakukan secara elektronik dalam bentuk data digital yang ditransfer atau disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dengan proses yang terintegrasi dan real time. Sedangkan menurut (Yilmaz & Coolidge, 2013) mendefinisikan e-filing merupakan cara penyampaian SPT melalui sistem online dan Real Time, Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (application service provider) yang telah ditunjuk DJP sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian.

Penerapan sistem e-filing memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak melalui situs DJP (Chisala, 2022) yaitu: 1. Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet. 2. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya. 3. Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem computer. 4. Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard. 5. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT. 6. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas. 7. Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account representative.

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Mochtar (2020) dalam penelitiannya sanksi pajak dapat dilihat dari: 1. Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak. 2. Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar. 3. Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. 4. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

E-filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan realtime melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2016). Pemanfaatan teknologi informasi dapat mempercepat proses pelayanan dan pemeriksaan, serta menjadikan proses administrasinya menjadi jauh lebih sederhana

(Pradnyana & Prena, 2019). Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak diantaranya yang telah dilakukan oleh (Nurhidayah, 2015) yang menyatakan bahwa penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Klaten. Hasil ini didukung oleh hasil penelitian (Gunanto & Usman, 2016; Lado & Budiantara, 2018; Nurlaela, 2018) yang juga menemukan bahwa penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan landasan teori yang diuraikan dan kesimpulan dari hasil penelitian terdahulu, maka dapat ditetapkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yakni, penelitian yang dilakukan oleh (Fadilah & Sapari, 2020), menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan dan bernilai positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, apabila sanksi perpajakan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mochtar, 2020; Susmita & Supadmi, 2016) yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Artinya, apabila sanksi pajak ditingkatkan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan ikut meningkat. Berdasarkan landasan teori yang diuraikan dan kesimpulan dari hasil penelitian terdahulu, maka dapat ditetapkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh penerapan e-filing dan sanksi pajak. E-filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan realtime melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak (Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan, 2016). Kemudian sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak diantaranya yang telah dilakukan oleh (Hartanti & Husein, 2018; Purba et al., 2020) yang menemukan hasil bahwa penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian, beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yakni, penelitian yang dilakukan oleh (Solekhah & Supriono, 2018) menemukan sanksi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak. Artinya, apabila sanksi pajak ditingkatkan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan ikut meningkat. Berdasarkan landasan teori yang diuraikan dan kesimpulan dari hasil penelitian terdahulu, maka dapat ditetapkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Penerapan e-filing dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Populasi yang akan dijadikan objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar selatan. Jumlah Populasi dalam penelitian ini yaitu 2.102 Wajib Pajak Badan. Teknik pengambilan sampel yang dipakai yaitu Insidental sampling. Insidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2015). Berdasarkan perhitungan rumus slovin, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 99 orang wajib pajak badan pada KPP Pratama Makassar selatan. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh responden yang diisi dengan beberapa pertanyaan dengan lima opsi jawaban yang akan diberi bobot skor seperti jawaban (Sangat Setuju=5, Setuju=4, Kurang Setuju=3, Tidak Setuju=2, Sangat Tidak Setuju=1). Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis melalui empat tahapan pengujian. Tahap pertama adalah melakukan uji statistik deskriptif. Tahap kedua adalah uji instrumen penelitian yang terdiri dari (uji validitas, uji reliabilitas). Tahap ketiga adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas). Tahap keempat adalah menguji seluruh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dan akan dibuktikan melalui uji koefisien determinasi, uji parsial dan uji simultan.

Tabel 2. Operasional Variabel

Variabel	Kode	Indikator	Referensi
Penerapan E-filing (X1)	X1.1	Kemudahan dalam mengoperasikan aplikasi e-filing	(Hartanti & Husein, 2018; Purba et al., 2020; Rani, 2016)
	X1.2	Kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan	
	X1.3	Ketepatan dan kecepatan dalam melaporkan SPT Tahunan	
	X1.4	Efisiensi biaya, waktu dan tenaga	
Sanksi Perpajakan (X2)	X2.1	Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan WP dalam membayar pajak	(Fadilah & Sapari, 2020; Mutia, 2014; Siamena et al., 2017)
	X2.2	Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada WP yang melanggar.	
	X2.3	Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan	
	X2.4	Penerapan sanksi harus sesuai dengan	

		ketentuan dan peraturan yang berlaku	
Kepatuhan Wajin Pajak (Y)	Y1.1	Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT	(Hartanti & Husein, 2018; Solekhah & Supriono, 2018)
	Y1.2	Kepatuhan dalam menghitung memperhitungkan, dan membayar pajak terutang	
	Y1.3	Kepatuhan dalam Pelaporan dan mengetahui batas akhir pelaporan pajak	
	Y1.4	Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan	

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap pertama dalam menganalisis data penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk mencari nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi, maksimum dan minimum dari variabel penggunaan E-Filing, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Adapun hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan E-Filing	99	3.25	5.00	4.5025	.36508
Sanksi Pajak	99	3.25	5.00	4.4015	.41622
Kepatuhan Wajib Pajak	99	3.00	5.00	4.5253	.41725
Valid N (listwise)	99				

Sumber : Data primer yang diolah

Dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel 3, didapatkan informasi bahwa variabel penerapan e-filing (X1) memiliki nilai minimum 3,25, nilai maksimum 5, dan mean 4,5025 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban sangat setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,36508 dari nilai rata-rata jawaban responden. Variabel Sanksi Pajak (X2) memiliki nilai minimum 3,25, nilai maksimum 5, dan mean 4,4015 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban sangat setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,41622 dari nilai rata-rata jawaban responden. Sementara variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai minimum 3, nilai maksimum 5, dan mean 4,5253 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban sangat setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,41725 dari nilai rata-rata jawaban responden.


Tahap kedua adalah uji instrument data penelitian yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Instrumen dikatakan baik apabila instrumen penelitian tersebut memenuhi persyaratan utama yaitu valid (sahih) dan reliabel (andal). Uji validitas dilakukan dengan cara menguji kolerasi antara skor item dengan skor total masing-masing variabel, menggunakan pearson correlation. Butir pertanyaan dikatakan valid apabila tingkat signifikannya dibawah 0,05.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas


Variabel	Instrumen t	Pearson Corelation	Sig (2-Tailed)	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penggunaan E-Filing (X1)	X1.1	0,742	0,000	0,604	Valid dan reliabel
	X1.2	0,768	0,000		Valid dan reliabel
	X1.3	0,559	0,000		Valid dan reliabel
	X1.4	0,693	0,001		Valid dan reliabel
Sanksi Pajak (X2)	X2.1	0,786	0,000	0,618	Valid dan reliabel
	X2.2	0,685	0,000		Valid dan reliabel
	X2.3	0,684	0,000		Valid dan reliabel
	X2.4	0,665	0,000		Valid dan reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	0,746	0,001	0,750	Valid dan reliabel
	Y1.2	0,778	0,002		Valid dan reliabel
	Y1.3	0,804	0,000		Valid dan reliabel
	Y1.4	0,746	0,000		Valid dan reliabel

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa variable Penggunaan E-Filing, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam penelitian tersebut valid. Sedangkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa item pertanyaan dalam penelitian ini bersifat reliabel. Sehingga setiap item pertanyaan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten dan apabila pertanyaan diajukan kembali maka akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

Tahap ketiga adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, error yang dihasilkan mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Dalam penelitian ini untuk menguji normalitas data digunakan grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual. Berdasarkan gambar 1, terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians pada residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Berdasarkan gambar 2 grafik scatterplot menunjukkan bahwa data tersebar pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola yang jelas dalam penyebaran data tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedaktisitas pada model regresi tersebut, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi kepatuhan Wajib Pajak dengan variabel yang mempengaruhi yaitu Penggunaan E-Filing, dan Sanksi Pajak.

Selanjutnya uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel independen dalam suatu model regresi linear berganda. Untuk menguji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai VIF (Variance Inflation Faktor). Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas. Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Penerapan E-Filing	.621	1.591
	Sanksi Pajak	.621	1.591

Berdasarkan tabel 5, terlihat bahwa variabel Penggunaan E-Filing dan Sanksi Pajak memiliki nilai tolerance diatas 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10. Hal ini berari dalam model persamaan regresi tidak terdapat gejala multikolonearitas sehingga data dapat digunakan dalam penelitian ini.

Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan dan hasilnya secara keseluruhan menunjukkan model regresi memenuhi asumsi klasik, maka tahap keempat adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi berganda.

Tabel 6. Model Persamaan Regresi

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,582	,381		1,528	,132
	Penerapan E-Filing	,631	,110	,532	5,736	,000
	Sanksi Pajak	,270	,096	,223	2,813	,002

Berdasarkan tabel 6, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah:

$$Y = 0,582 + 0,631 X_1 + 0,270 X_2 + e$$

Model tersebut dapat diinterpretasikan bahwa nilai nilai konstanta adalah 0,582 ini menunjukkan bahwa, jika variabel independen (penggunaan e-filing dan sanksi pajak) bernilai nol (0), maka nilai variabel dependen (penggunaan e-filing) sebesar 0,582 satuan. Koefisien regresi penggunaan e-filing (b1) adalah 0,631 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,631 jika nilai variabel X1 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Penggunaan E-Filing (X1) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Semakin baik Penggunaan E-Filing dari e-filing, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Koefisien regresi sanksi pajak (b2) adalah 0,270 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,270 jika nilai variabel X2 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel sanksi pajak (X2) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Semakin tinggi sanksi pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Selanjutnya uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji R²

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,737a	,637	,528	,28681

Dari tabel 7 dapat dilihat terdapat angka R sebesar 0,737 yang menunjukkan bahwa hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan kedua variabel independennya kuat, karena mendekati defenisi kuat yang angkanya diatas 0,6. Sedangkan nilai R square sebesar 0,637 atau 63,7% ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel penggunaan e-filing dan sanksi

pajak sebesar 63,7% sedangkan sisanya 36,3% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan uji t yaitu dengan melihat nilai signifikansi t hitung. Jika nilai signifikansi t hitung < dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel 8.

**Tabel 8. Hasil Uji Parsial (Uji t)
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,582	,381		1,528	,132
	Penerapan E-Filing	,631	,110	,532	5,736	,000
	Sanksi Pajak	,270	,096	,223	2,813	,002

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) pada tabel 8 menunjukkan bahwa variabel penggunaan e-filing memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H1 diterima dan Ho ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t yang bernilai 5,736 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Sementara hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki tingkat signifikan sebesar 0,002 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H2 diterima dan Ho ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t yang bernilai 2,813 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.

Uji simultan digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas secara menyeluruh terhadap variabel terikat dilakukan dengan menggunakan uji F. Uji ini menggunakan α 5%. Dengan ketentuan, jika signifikansi dari F hitung < dari 0,05 maka hipotesis yang diajukan dapat diterima. Hasil pengujiannya pada tabel 9.

**Tabel 9. Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9,179	2	4,589	55,762	,000b
	Residual	7,901	96	,082		
	Total	17,080	98			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Penerapan E-Filing

Tabel 9 menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H3 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan e-filing dan sanksi pajak secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Pengaruh Penggunaan E-filing Terhadap Kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan E-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi penggunaan E-filing maka membuat kepatuhan wajib pajaknya semakin meningkat. Penerapan e-filing yang merupakan layanan pengisian dan penyampaian SPT wajib pajak secara elektronik yang dapat digunakan yang membuat Wajib Pajak tidak membutuhkan banyak waktu untuk berinteraksi dengan sistem e-filing dan memudahkan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan e-filing dapat dilihat dari persepsi Wajib Pajak dalam menggunakan e-filing. Wajib Pajak yang menganggap bahwa e-filing bermanfaat dan memudahkannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, akan membuat Wajib Pajak merasa puas menggunakan e-filing dan selanjutnya membuat Wajib Pajak semakin patuh. Jadi semakin baik penerapan e-filing maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian (Agustiningasih & Isroah, 2016; Ismail & Amalo, 2018) yang menemukan bahwa penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menyatakan bahwa semakin baik penerapan e-filing maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat disebabkan karena sanksi yang diberikan oleh KPP Pratama Makassar selatan sangat baik dan tinggi sehingga wajib pajak termotivasi dan patuh untuk membayar pajak dikarenakan wajib pajak tidak ingin menerima sanksi yang tinggi apabila terlambat ataupun membayar pajak. Jadi semakin baik sanksi perpajakan yang diberikan oleh KPP Pratama Makassar selatan, maka wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajak. Dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah. Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak, Menurut Mardiasmo (2018), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan

akan lebih banyak merugikannya (Nurhidayah, 2015). Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mutia, 2014; Siamena et al., 2017) yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa apabila, sanksi pajak tinggi maka kepatuhan wajib pajak juga akan tinggi.

Pengaruh Penggunaan E-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan variabel penggunaan e-filing dan sanksi perpajakan secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyaningsih, 2016) yang menyatakan bahwa sistem self assessment dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia, wajib pajak dipercaya penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sebagai konsekuensinya DJP membuat modernisasi perpajakan yaitu penerapan e-filling untuk memudahkan pelaporan perpajakan bagi wajib pajak yang efisien dan efektif serta memberlakukan sanksi perpajakan sehingga mengharuskan wajib pajak untuk patuh.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Penggunaan E-filing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik penggunaan e-filing maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi. Dan Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sanksi pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi. Serta, Penggunaan E-filing dan sanksi pajak secara simultan (bersama-sama) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik penggunaan e-filing dan sanksi pajak yang tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi.

Saran-saran yang dapat diberikan sehubungan hasil penelitian ini antara lain: 1. Sampel dalam penelitian ini sedikit dan hanya terbatas pada wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Pratama Makassar selatan. Disarankan Penelitian selanjutnya dapat menambah serta memperluas wilayah dan jumlah sampel. 2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah jumlah variabel baru selain dalam penelitian ini agar lebih mengetahui faktor - faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Karena masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain variabel penelitian ini, seperti pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan lain-lain. 3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi KPP Pratama Pratama Makassar selatan terkait untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan melalui sistem e-filing. Hal ini terkait dengan persepsi penggunaan e-filing dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Selain menggunakan kuesioner, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan metode wawancara langsung kepada responden.

Referensi :

- Agustiningsih, W., & Isroah, I. (2016). Pengaruh penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 107-122. <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11729>
- Chisala, B. (2022). An assessment of ZRA e-filing on tax compliance among SMEs in Zambia: a case study of Chirundu market. The University of Zambia. <http://dspace.unza.zm/handle/123456789/7436>
- Fadilah, K., & Sapari, S. (2020). Pengaruh penerapan sistem e-billing, e-filing dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(5). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2886>
- Gunanto, R., & Usman, D. (2016). Pengaruh penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi pada KPP Pratama Bengkulu. Universitas Bengkulu. <http://repository.unib.ac.id/id/eprint/12635>
- Hartanti, E., & Husein, S. (2018). Pengaruh penerapan sistem e-filing, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Bisnis Dan Komunikasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*. <http://research.kalbis.ac.id/Research/Files/Article/Full/Q9ZSEQVAIMJDGRQ8D89C K79JP.pdf>
- Imaniati, Z. Z., & Isroah, I. (2016). Pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan pp no. 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah di kota yogyakarta. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 123-135. <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11730>
- Ismail, J., & Amalo, F. (2018). Pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*, 5(03), 11-22. <https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/ja/article/download/156/120>
- Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). Pengaruh penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pegawai negeri sipil dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi (studi kasus pada dinas perindustrian dan perdagangan DIY). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(1), 59-84. <http://ejournal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/498>
- Mardiasmo, M. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mochtar, R. H. (2020). Pengaruh penerapan pajak sistem e-filing, pemahaman pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Inspirasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 17(2), 327-334. <https://doi.org/10.29100/insp.v17i2.1811>
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi*, 2(1). <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/902>
- Novitasari, L. S. (2018). Pengaruh motivasi, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. STIESIA Surabaya. <http://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/1018>
- Nurhidayah, S. (2015). Pengaruh penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi pada Kpp Pratama Klaten. Skripsi. Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta. <http://ejournal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/498>
- Nurlaela, L. (2018). Pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP

- Pratama Garut. *Journal Wahana Akuntansi*, 2(2), 1-8.
<http://journal.uniga.ac.id/index.php/JKA/article/view/348>
- Pohan, C. A. (2014). Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus.
- Pradnyana, I. B. P., & Prena, G. Das. (2019). Pengaruh penerapan sistem e-filing, e-billing dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 56-65. <https://doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65>
- Prasetyaningsih, D. (2016). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penerapan self assessment system (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo). <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/73544>
- Purba, H., Nugroho, L., & Sarpingah, S. (2020). The effect of implementing e-filing systems on personal tax compliance with internet knowledge as moderated variables (Case study on personal taxpayers at KPP Pratama Jakarta Kramatjati). *International Journal of Commerce and Finance*, 6(1), 166-180.
<http://ijcf.ticaret.edu.tr/index.php/ijcf/article/view/174>
- Rani, I. (2016). Pengaruh penerapan sistem e-filing dan pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jakarta Cakung Dua. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
http://repository.ubharajaya.ac.id/482/4/201210315040_Rani_istianita_BAB_V.pdf
- Resmi, S. (2017). Perpajakan teori & kasus. In Salemba Empat. Jakarta.
- Samadiartha, I. N. D., & Darma, G. S. (2017). Dampak sistem e-filing, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 14(1), 75-103. <https://doi.org/10.38043/jmb.v14i1.333>
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2). <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017>
- Solekhah, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh penerapan sistem e-filing, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 1(1), 74-90. <https://doi.org/10.32500/jematech.v1i1.214>
- Sugiyono, S. (2015). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, dan R&D. Alfabeta Bandung.
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi Perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan e-filing pada kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(2), 1239-1269.
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1918319>
- Tambun, S., & Kopong, Y. (2017). The effect of e-filing on the of compliance individual taxpayer, moderated by taxation socialization. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 13(1), 45-51. <http://seajbel.com/wp-content/uploads/2017/11/ACC-267.pdf>
- Yilmaz, F., & Coolidge, J. (2013). Can e-filing reduce tax compliance costs in developing countries? *World Bank Policy Research Working Paper*, 6647.
<https://ssrn.com/abstract=2337800>
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan* (ed. 3). Penerbit Salemba.